

ABSTRAK

Muhammad Naufal. *Problematika Lembaga Pendamping Proses Produk Halal UIN Antasari dalam Meningkatkan Pendaftaran Halal oleh Pelaku UMKM di Kota Banjarmasin, UIN Antasari, 2025.* Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Pembimbing: Tuti Hasanah, S.E.I., M.H.I.

Kata Kunci: Sertifikasi Halal, UMKM, Pendampingan Usaha

Penerapan sertifikasi halal di Indonesia menjadi kewajiban hukum melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan nasional ini, UIN Antasari Banjarmasin membentuk Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) sejak tahun 2022 dan aktif menyelenggarakan sosialisasi serta pelatihan bagi pelaku UMKM. Namun, partisipasi pelaku UMKM di Kota Banjarmasin dalam mendaftarkan produknya untuk memperoleh sertifikasi halal masih tergolong rendah. Hal ini diduga disebabkan oleh keterbatasan pemahaman teknis dan kurangnya pendampingan intensif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problem yang dihadapi LP3H UIN Antasari dalam meningkatkan pendaftaran halal oleh pelaku UMKM, serta mengkaji strategi empiris yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan *action research*, yaitu pendekatan partisipatif di mana peneliti turut terlibat dalam merespons dan mencari solusi atas permasalahan di lapangan. Lokasi penelitian berada di Kota Banjarmasin, yang dipilih karena banyaknya pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal. Teknik pengumpulan data mencakup observasi, wawancara, angket, dan studi dokumentasi. Sumber data meliputi koordinator LP3H di UIN Antasari Kalimantan Selatan, serta pelaku UMKM lokal. Data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) UIN Antasari menghadapi kendala dalam meningkatkan pendaftaran sertifikasi halal oleh pelaku UMKM di Kota Banjarmasin. Kendala utama meliputi kurangnya pemahaman pelaku usaha akan pentingnya sertifikasi, keterbatasan jumlah dan kapasitas pendamping, serta hambatan administratif dan teknis pada sistem pendaftaran online SIHALAL. LP3H telah melakukan berbagai strategi seperti kerja sama dengan BPJPH dan pemerintah daerah. Namun, efektivitas program masih perlu ditingkatkan agar dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha.